PERPUSTAKAAN KPK
No. Induk: 00034/Perpus-KPK/2013
No. Panggil: A KSK 50

DOK.TRUST

Tanker VLCC, 17 Maret 2005. *Penjualan tanker ini dianggap tak merugikan negara.*

Perpustakaan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Litbang
tahun anti korupsi

Laksamana Kini Melenggang

Kejaksaan Agung segera menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi penjualan dua tanker Pertamina yang melibatkan Laksamana Sukardi. DPR mengecam.

KABAR itu mengejutkan Gayus Lumbuun. Bekas Wakil Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat untuk hak angket kasus penjualan *very large crude carrier* (VLCC) ini tak menyangka penyidikan kasus yang "diperiksanya" itu akhirnya dihentikan Kejaksaan Agung. "Aneh sekali, kenapa dihentikan?" kata anggota Fraksi PDI Perjuangan yang juga pakar hukum itu.

Kasus VLCC memang segera "tutup buku". Dua pekan lalu Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan setuju kasus itu dihentikan. Kasus ini menjadikan mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi, mantan Direktur Utama Pertamina Ariffi Nawawi, dan mantan Direktur Keuangan Pertamina Alfred H. Rohimone sebagai tersangka. Alasan penutupan itu, "Tidak ada kerugian negara," kata Hendarman.

Kepada *Tempo*, Rabu pekan lalu, Gayus bercerita bahwa ia sudah mencium indikasi kasus itu bakal dihentikan tiga bulan lalu. "Waktu itu saya pikir yang menghentikan pengadilan," katanya. Dengan berhentinya penyidikan ini, artinya, kata Gayus, semua temuan Panitia Khusus DPR diabaikan. "Kerja keras kami tidak mendapat perhatian."

"Masuknya" Laksamana, Ariffi, dan Alfred ke Gedung Bundar—markas para jaksa pengusut kasus korupsi—bermula dari putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Maret 2005 terhadap penjualan dua tanker raksasa milik Pertamina. Komisi Pengawas menilai terjadi persekongkolan dalam penjualan tanker berbobot 260 ribu ton itu.

Menurut Komisi Pengawas, penjualan yang dilakukan pada 2004 itu berpotensi merugikan negara US$ 20-50 juta (sekitar Rp 200-500 miliar). Komisi juga menjatuhkan hukuman denda dan ganti rugi terhadap pembeli tanker, Frontline Ltd. Goldman Sachs (Singapura) sebagai *financial advisor* Pertamina; dan PT Perusahaan Pelayaran Equinoc, agen Frontline di Indonesia.

Putusan ini lantas menggelinding ke pengadilan tingkat banding. Pengadilan membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan menyatakan tak ada persekongkolan dan kerugian negara dalam kasus ini. Ter-

50

...menurut Hendarman, tidak ada kerugian negara karena tak ada harga pembanding untuk tanker jumbo itu.

hadap putusan tersebut, Komisi Pengawas mengajukan kasasi. Pada November 2006 Mahkamah menguatkan putusan Komisi.

Kasus ini juga masuk ke DPR. Saat itu DPR membentuk panitia khusus untuk menyelidiki penjualan dua tanker tersebut. Sejumlah dokumen dikumpulkan dan sejumlah pihak yang dinilai mengetahui kasus ini dipanggil. Hasilnya, panitia khusus menyatakan menemukan hal yang sama seperti ditemukan oleh Komisi Pengawas.

Laksamana Sukardi juga dinilai bersalah karena mengeluarkan persetujuan penjualan tanker pada 11 Juni 2004. Padahal izin dari Menteri Keuangan baru turun pada 7 Juli 2004. Hasil kerja panitia khusus ini diserahkan oleh Ketua DPR Agung Laksono kepada Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Isinya: merekomendasikan Kejaksaan melakukan pengusutan karena ada dugaan korupsi. Kejaksaan Agung memang turun tangan mengusut kasus ini. Laksamana Sukardi sendiri menuding kasus ini sarat dengan muatan politik.

Untuk mengusut kasus ini, satu tim jaksa dikirim ke kantor Goldman Sachs di Singapura dan Hyundai Heavy Industries di Korea, tempat dua kapal tersebut dibuat. Berbekal hasil temuan tim itulah, pada November 2007, Laksamana, Ariffi, dan Alfred ditetapkan sebagai tersangka.

Belakangan, ternyata Mahkamah Agung mengeluarkan putusan peninjauan kembali atas kasus ini yang isinya berkebalikan dengan putusan kasasi. Majelis hakim peninjauan kembali (PK) yang dipimpin Atja Sondjaja dan beranggotakan Mieke Komar serta Rehngena Purba menyatakan tak ada pelanggaran dalam penjualan kapal itu. Putusan itulah yang dibawa Petrus Selestinus, pengacara Laksamana Sukardi, ke Kejaksaan, awal Januari lalu. "Kami minta putusan ini dipertimbangkan," kata Petrus. Menurut Petrus, putusan Mahkamah membuktikan kliennya, Laksamana, tidak bersalah.

Kendati Kejaksaan yakin terdapat perbuatan melawan hukum dalam penjualan tanker itu, ada satu hal yang mengganjal dalam penyidikan kasus ini: perihal kerugian negara. Menurut Hendarman, Kejaksaan telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pemeriksa Keuangan menelisik ada-tidaknya kerugian negara dalam perkara ini. Hasilnya, menurut Hendarman, tidak ada kerugian negara karena tak ada harga pembanding untuk tanker jumbo itu. "Kita mencari alat bukti, itu sudah mentok," katanya. Apalagi, ujarnya, putusan PK justru menyatakan negara diuntungkan. "Ini kan dilematis, to," ujarnya.

TEMPO/YOSEP ARKIAN

Laksamana Sukardi. *Putusan dilematis*

Putusan PK itu sendiri menimbulkan tanda tanya Tadjuddin Noor Said, anggota Komisi Pengawas yang dulu mengusut kasus tanker tersebut. "Tidak ada kerugian negara bukan berarti tidak ada pelanggaran dalam hukum persaingan usaha," katanya. "Apalagi soal kerugian negara masih bisa diperdebatkan." Menurut Tadjuddin, Komisi Pengawas kini sedang membahas upaya yang bisa dilakukan terhadap putusan Mahkamah.

Penghentian kasus tanker Pertamina oleh Kejaksaan itu kini menjadi topik pembicaraan sejumlah mantan anggota "Pansus Tanker" DPR. Menurut Patrialis Akbar, bekas anggota Pansus Tanker, sebelum Kejaksaan menghentikan penyidikan, seharusnya mereka membicarakan dulu dengan Dewan. "Karena itu rekomendasi DPR," ujar Patrialis.

Penghentian penyidikan ini juga digugat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Menurut Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman, pihaknya akan mempraperadilankan Kejaksaan Agung jika lembaga itu mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada Laksamana dkk. "Kalau belum menemukan kerugian negara, seharusnya dicari dulu, dong," kata Boyamin.

Hendarman menegaskan, Kejaksaan tak gentar atas ancaman gugatan itu. Adapun Petrus menyebut surat penghentian penyidikan yang diterbitkan Kejaksaan terhadap kasus kliennya bukanlah SP3 sembarangan. "Ini SP3 plus karena dikuatkan dengan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung," katanya.

Rini Kustiani

Gayus Lumbuun. *Semua temuan Panitia Khusus DPR diabaikan.*

Setelah Tanker, Apa Lagi?

BUKAN hanya kasus tanker Pertamina yang mendapat surat perintah penghentian penyidikan (SP3) di era Jaksa Agung Hendarman Supandji. Di atas meja Hendarman, saat ini setidaknya masih ada dua kasus lagi yang direkomendasikan dihentikan penyidikannya, yakni kasus korupsi Export Oriented Refinery (Exor) I Pertamina Balongan dan dugaan korupsi dana PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dengan tersangka Tan Kian.

Kasus Exor, yang melibatkan mantan Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita, dipastikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendi segera diteken SP3-nya. "Kasusnya sudah kedaluwarsa," ujar Marwan, Rabu pekan lalu, kepada *Tempo*.

November silam, Kejaksaan Agung juga sudah menerbitkan SP3 untuk kasus dugaan korupsi Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh. Dengan turunnya perintah ini, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto pun lepas dari status tersangka.

Kejaksaan menghentikan penyidikan perkara ini lantaran Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh dianggap sudah mengembalikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp 759 miliar berikut bunganya. Pengembalian ini menggugurkan dugaan adanya kerugian negara dalam kasus tersebut. Sebelumnya, putra Soeharto ini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Korupsi.

Adapun kasus Balongan, yang menyeret Ginandjar, terjadi pada 1989, dan dinilai membuat duit negara menguap sekitar Rp 2,2 triliun. Ginandjar dianggap bertanggung jawab karena, antara lain, berperan dalam mengegolkan proyek yang belakangan diduga penuh *markup* itu.

Menurut Marwan, Kejaksaan segera menutup kasus ini karena, sesuai dengan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa kedaluwarsa kasus yang ancaman hukuman pidananya tiga tahun atau lebih adalah 12 tahun. Adapun jika ancaman hukumannya pidana seumur hidup atau mati, masa kedaluwarsanya 18 tahun. Nah, menurut Marwan, Ginandjar tidak diancam pidana seumur hidup atau hukuman mati. Bahkan, ujar Marwan, seandainya diancam dengan hukuman maksimal itu pun, kasus ini tetap sudah kedaluwarsa (*Tempo*, 11 Agustus 2008).

Perkara ini menjadi kedaluwarsa lantaran permintaan Kejaksaan kepada Markas Besar TNI untuk membentuk tim koneksitas, guna memeriksa anggota TNI yang terlibat dalam kasus pidana, tidak turun. Sampai kini satu-satunya yang mendekam di bui lantaran kasus ini adalah Tabrani Ismail, mantan Direktur Pengolahan Pertamina. Tabrani, yang sempat jadi buron, dihukum enam tahun penjara dan dikenai denda Rp 30 juta.

John Waliry, pengacara Tabrani, menyatakan pihaknya keberatan jika Kejaksaan mengeluarkan SP3 untuk kasus Balongan. "Keterlibatan Ginandjar itu kuat. Dia yang menentukan angka patokan penawaran," tuturnya. O.C. Kaligis, pengacara Tabrani lainnya, meminta KPK mengambil alih kasus ini.

Adapun soal Tan Kian, "lampu hijau" sudah dinyalakan oleh Marwan sejak beberapa bulan lalu. Tan Kian, pengusaha properti, menjadi tersangka dalam kasus Asabri. Kasus ini sudah memakan dua korban: mantan direktur utamanya, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Subarda Midjaja, dan pengusaha Henry Leo. Keduanya dianggap bersekongkol menggangsir duit prajurit TNI di kas PT Asabri dengan nilai sekitar Rp 410 miliar. Keduanya divonis masing-masing empat tahun penjara. Tan Kian dijadikan tersangka lantaran diduga ikut menikmati duit Asabri US$ 13 juta untuk proyek propertinya.

Kepada wartawan, Jaksa Agung Hendarman tak membantah—ataupun mengiyakan—bakal keluarnya SP3 untuk Tan Kian. Menurut Hendarman, soal Tan Kian kini memang menunggu putusan Mahkamah Agung atas kasasi yang diajukan Henry Leo. "Karena ini menyangkut alat bukti," ujar Hendarman.

Alat bukti dimaksud tak lain duit US$ 13 juta yang dikembalikan Tan Kian kepada Henry Leo dan kini sudah berada di rekening Kejaksaan. Jika kasus dihentikan, kata Hendarman, uang itu harus dikembalikan. Sedangkan dalam kasus Henry Leo, uang itu merupakan barang bukti.

Albab Setiawan, pengacara Henry Leo, menyayangkan rencana Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan terhadap Tan Kian. Rencana institusi pengacara negara itu dinilainya terlalu gegabah. Seharusnya, ujar Albab, penghentian penyidikan sebuah kasus korupsi diputuskan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. "Dia harus diuji publik dulu," tuturnya.

Uang sebanyak US$ 13 juta yang dikembalikan Tan Kian pun, kata Albab, tidak otomatis menghapus pidana yang disangkakan. Sebab, ujarnya, perbuatan pidananya sudah terjadi. "Jadi, ini sungguh tidak adil buat klien saya."

Marwan membantah anggapan bahwa keputusan menghentikan penyidikan dibuat secara tidak transparan. Menurut dia, gelar perkara dengan penyidik sudah dilakukan sebelum keputusan diambil. Menurut dia, penghentian penyidikan, apalagi untuk kasus besar, memang akan menuai kritik dan ketidakpercayaan masyarakat. "Tapi, kalau memang tidak terbukti, ya, harus dihentikan," ujarnya. "Saya tidak ragu-ragu."

Peneliti hukum Indonesian Corruption Watch, Febri Diansyah, menilai Kejaksaan terlalu buru-buru menghentikan sebuah kasus untuk kemudian diberi "hadiah" SP3. Karena itulah, menurut Febri, untuk kasus korupsi besar yang menyangkut pejabat publik atau negara, sebaiknya memang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. "Bukannya saya ragu pada kapabilitas Kejaksaan, tapi komitmen mereka itu," katanya.

Anne L. Handayani, Rini Kustiani, Ismi Wahid

Ginandjar Kartasasmita

TEMPO/JOSUA ALESSANDRO